


## DAFTAR PUSTAKA

1. Campbell Black M. A. Neury. Blac's Law Dictionary Sixty Edition by The Publisher's Editorial Staff. ST Paul Minn West Publishing Co. 1990.
2. Pakpahan Normins, Hukum Perusahaan Indonesia Tinjauan Terhadap Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Jakarta : ELIPS, 1995.
3. Prasetya Rudhy, Kedudukan Mandiri dan Pertanggungjawaban Terbatas dari Perseroan Terbatas (Disertasi) Bandung : Citra Aditya Bakti. 1995.
4. Radjagukguk, Erman. Pelaksanaan Saham sebagai Agunan, Jakarta: BPHN-Departemen Kehakiman, 1994.
5. Indonesia Undang-Undang No. 1 Tahun 1995.



014

## BEBERAPA KOMPONEN YANG MENDUKUNG DALAM PELAKSANAAN SISTEM ADMINISTRASI DANDOKUMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL\*

Oleh: Abdul Bari Azed

1. Kami menyambut baik pelaksanaan seminar tentang Penegakan Hukum Bidang Hak Kekayaan Intelektual pada hari ini. Pada hemat kami event serupa ini amat berharga bagi upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat di bidang HKI sekaligus sebagai forum ilmiah untuk menyumbangkan pikiran dalam kerangka meningkatkan kualitas dan kuantitas penegakan hukum di bidang HKI. Pada gilirannya hasil seminar diharapkan akan dapat menyumbang pada peningkatan kualitas pelaksanaan sistem HKI itu sendiri. Untuk alasan tersebut di atas, ijinkan kami menyampaikan rasa hormat yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI serta Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang telah memprakarsai penyelenggaraan seminar yang prestisius ini.
2. Rasa bangga dan hormat kami kepada panitia penyelenggara bukan hanya karena seminar ini mengangkat hak kekayaan intelektual sebagai tema sentral dalam perspektif lintas sektoral, tetapi juga mencoba mengangkat realitas yang sangat mendasar yaitu bidang penegakan hukum, karena sesungguhnya pada sisi inilah yang merupakan titik terlemah dalam sistim HKI di Indonesia. Pada dasarnya penegakan hukum di bidang HKI merupakan kepanjangan tangan dari misi Direktorat Jenderal HKI, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yaitu memberikan perlindungan hukum dan menggalakkan peningkatan karya kreatif dengan menyelenggarakan sistem HKI di Indonesia.
3. Penegakan hukum adalah kunci untuk kesuksesan misi ini. Terkait dengan hal ini kami mengutip ucapan Thomas Jefferson: *"Ignorance of the law is no excuse in any country". If it were, the laws would lose their effect,*

---

\* Disampaikan dalam Seminar tentang Penegakan Hukum Bidang Hak Kekayaan Intelektual, Yogyakarta, 11-12 Agustus 2003 kerjasama Badan pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

\*\* Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM.

*because it can always be pretended*". Tanpa penegakan hukum yang efektif, sistem HKI akan sia-sia. Pekerjaan administrator HKI yang atas nama Negara memberikan hak kepada pemohon HKI akan pupus begitu saja. Jadi hukum harus ditegakkan. Pada hemat kami penegakan hukum berkaitan dengan beberapa faktor, antara lain : konsepsi HKI dan persepsi terhadapnya, kemauan politik (*political will*) Pemerintah, kualitas pengaturan, penegakan hukum makro, transparansi proses pengadilan instansi penegak hukum dan HKI yang terus berkembang. Perlindungan karya intelektual dan penegakan hukum adalah merupakan "ruh" dan kunci bagi kesuksesan misi pemerintah.

4. Berkaitan dengan topik seminar yang dipilih untuk kami yaitu mengenai Pelaksanaan Sistem Administrasi dan Dokumentasi Hak Kekayaan Intelektual, menurut hemat kami, untuk mencapai hasil yang optimal, pelaksanaan Sistem Administrasi dan Dokumentasi Hak Kekayaan Intelektual tersebut setidaknya harus didukung oleh beberapa komponen, yaitu tersedianya perangkat hukum, baik yang bersifat nasional maupun internasional, penataan kelembagaan, tersedianya kualitas sumber daya pegawai yang memadai serta adanya dukungan infrastruktur yang handal.
5. Dukungan perangkat hukum dalam rangka pelaksanaan sistim administrasi dan dokumentasi HKI di Indonesia dimulai dengan diratifikasinya *Convention Establishing the WTO/Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* ("Konvensi WTO"/"Persetujuan TRIPs") dengan UU No. 71/1994. Ratifikasi ini diikuti dengan berbagai langkah penyesuaian. Dalam kaitan ini Pemerintah telah menetapkan lima langkah strategi dalam rangka penyesuaian, yaitu:
  - a. Legislasi dan Konvensi Internasional : merevisi atau mengubah peraturan perundang-undangan yang telah ada di bidang HKI dan mempersiapkan peraturan perundang-undangan baru untuk bidang HKI, juga mempersiapkan penyertaan Indonesia dalam konvensi-konvensi internasional. Berkaitan dengan langkah pertama, yaitu di bidang legislasi dan konvensi internasional, di mana kita sudah menyatakan ikut dalam Konvensi WTO / Persetujuan TRIPs. Konsekuensinya, kita tunduk pada prinsip-prinsip globalisasi sebagaimana di atur dalam kesepakatan dunia itu. Konsekuensi dari keikutsertaan pada konvensi ini menyebabkan Indonesia memperluas lingkup sistem HKI dari hanya Hak Cipta, Paten dan Merek menjadi ditambah dengan Indikasi Geografis, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang serta Varietas Tanaman.

- b. Administrasi : menyempurnakan sistem administrasi pengelolaan HKI dengan misi memberikan perlindungan hukum dan menggalakkan pengembangan karya-karya intelektual,
  - c. Kerjasama : meningkatkan kerjasama terutama dengan pihak luar negeri;
  - d. Kesadaran Masyarakat : memasyarakatkan atau sosialisasi HKI;
  - e. Penegakan Hukum : membantu penegakan hukum di bidang HKI.
6. Berkaitan dukungan perangkat hukum, Pemerintah Indonesia telah menetapkan .7 buah Undang-undang di bidang HKI, yaitu:
- a. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
  - b. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
  - c. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
  - d. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten;
  - e. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
  - f. Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
  - g. Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varitas Tanaman
7. Sejalan dengan perubahan berbagai undang-undang tersebut di atas, Pemerintah juga telah meratifikasi 5 konvensi internasional di bidang HKI, yaitu sebagai berikut:
- a. *Paris Convention for the Protection of industrial Property* (Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997);
  - b. *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulations under the PCT* (Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997);
  - c. *Trademark Law Treaty* (Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997);
  - d. *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997);
  - e. *WIPO Copyright Treaty* (Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997).
8. Penataan kelembagaan dalam rangka pelaksanaan sistem administrasi dan dokumentasi HKI telah dimulai dengan dibentuknya Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek berdasarkan Keputusan Presiden No. 32 tahun 1988. Seiring dengan bertambahnya aspek-aspek yang menjadi objek perlindungan HKI di Indonesia, pada tahun 1998

berdasarkan Keputusan Presiden No. 144, Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek diganti menjadi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (“Ditjen HKI”). Pada tahun yang sama, berdasarkan Keputusan Presiden No. 189, Ditjen HKI diberi tugas untuk melaksanakan sistem HKI nasional secara terpadu, termasuk untuk mengkoordinasikan dengan instansi-instansi terkait. Atas upaya penataan kelembagaan ini, Ditjen HKI saat ini terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Paten, Direktorat Merek, Direktorat Kerjasama dan Pengembangan HKI serta Direktorat Teknologi Informasi.

9. Terkait dengan penataan kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan sistem administrasi dan dokumentasi HKI adalah dengan melibatkan Kantor-Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia diseluruh Indonesia untuk menerima permohonan pendaftaran HKI. Pada sisi lain keterlibatan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam menerima permohonan pendaftaran HKI adalah untuk memudahkan masyarakat, termasuk masyarakat kecil untuk mengurus pendaftaran HKI mereka. Bahkan program ini sangat sejalan dengan pemberian otonomi yang lebih luas kepada daerah.
10. Tersedianya sumber daya pegawai yang berkualitas adalah merupakan suatu kebutuhan yang mutlak. Dukungan secara maksimal atas pelaksanaan sistem administrasi dan dokumentasi HKI sangat tergantung kepada pembinaan sumber daya manusia (“SDM”). Dalam koridor pembinaan Pegawai Negeri Sipil, tahap per tahap SDM Ditjen HKI ditingkatkan melalui berbagai skema, terutama melalui bantuan kerjasama dengan Bank Dunia berupa program pendidikan master bidang HKI di luar negeri, pelatihan, partisipasi pertemuan/seminar baik di dalam maupun luar negeri. Tak kurang pula para karyawan yang meningkatkan kualitas SDM nya melalui pendidikan atas upaya dan dana mereka sendiri.
11. Tersedianya infrastruktur yang handal adalah merupakan kebutuhan yang akan sangat mendukung dalam pelaksanaan sistem administrasi dan dokumentasi HKI. Dalam kaitan ini DitjenHKI memperoleh bantuan dari *International Bank for Reconstruction and Development* berupa *Loan agreement* antara Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia yang menghasilkan pinjaman luar negeribagi Ditjen HKI untuk membiayai antara lain *Preparing Automation Plan dan Automation Equipment*. Sistem otomasi ini baru saja selesai dilaksanakan dan saat ini sedang memasuki

proses uji coba. Diharapkan dengan sistim otomasi ini akan memberikan dukungan yang maksimal bagi pelaksanaan sistem administrasi dan dokumentasi HKI, menuju sistem pengelolaan HKI modern, yang akomodatif terhadap kepentingan masyarakat, terutama masyarakat bisnis, dalam dan luar negeri.

12. Pada akhirnya, dengan telah terpasangnya sistim otomasi dilingkungan Ditjen HKI ini, akan membuka kemungkinan bagi Ditjen HKI untuk memperluas jaringan otomasi, termasuk misalnya membuat jaringan on line dengan Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM di daerah. Upaya membangun sistim otomasi ini adalah dalam kerangka melaksanakan administrasi dan dokumentasi HKI yang modern yang diperuntukan bagi kemudahan dan manfaat yang sebesar-besarnya masyarakat pengguna HKI dalam mendapatkan informasi HKI secara mudah dan efisien.

Demikianlah uraian yang kami sampaikan secara pokok-pokok berkaitan dengan komponen pendukung dalam melaksanakan sistim administrasi hak kekayaan intelektual pada Direktorat Jenderal HKI.

Terima kasih.

